

Abstract

A notary is a public official who has the authority to make authentic deeds, such as sale and purchase deeds, gift deeds, marriage deeds, etc. Notaries also have the obligation to store and maintain Notarial protocols, namely a collection of authentic deeds made by Notaries. A Notary who dies in accordance with the Notary Protocol is immediately handed over to the Notary Regional Supervisory Council (MPDN) for a period of 30 days. This research is normative legal research. This research uses three approaches, namely, a conceptual approach, a historical approach and a statutory approach. The law governing the replacement of notaries who have died in Indonesia is contained in Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries as amended by Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries, to be precise in Article 8 paragraph (1) letter a of the Law on the Position of Notaries states that a Notary who dies will be honorably dismissed from his position. In the absence of sanctions for heirs who are late in submitting the Notary Protocol by deliberately neglecting or not submitting it, a proactive attitude is needed for the Notary Regional Supervisory Council (MPDN). In the event that the Notary dies, the Notary's protocol will be handed over to another Notary as the Notary receiving the Notary's Protocol (Article 62 letter a of the Notary's Position Law).

Key Words : Notary Protocol Holder, Deceased Notary, Notary

Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, seperti akta jual beli, akta hibah, akta perkawinan, dan lain-lain. Notaris juga memiliki kewajiban untuk menyimpan dan memelihara Protokol Notaris, yaitu kumpulan akta-akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Seorang Notaris yang meninggal dunia sesuai dengan Protokol Notaris segera diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) selama jenjang waktu 30 hari. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau normativelegal research. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu, pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan perundangan-undangan (statute approach). Hukum yang mengatur pergantian Notaris yang telah meninggal dunia di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tepatnya pada Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris yang meninggal dunia akan diberhentikan dari jabatannya dengan hormat. Dengan tidak adanya sanksi bagi ahli waris yang terlambat menyerahkan Protokol Notaris dengan sengaja melalaikan atau tidak menyetor, maka sangat diperlukan sikap yang proaktif bagi Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN). Dalam hal Notaris meninggal dunia tersebut, maka Protokol Notaris tersebut akan diserahkan kepada Notaris lain selaku Notaris penerima Protokol Notaris.

Kata Kunci : Pemegang Protokol Notaris, Notaris Yang Telah Meninggal Dunia, Notaris